



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan. Jend Sudirman No.01 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 420/1662 /DISDIK /2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :**
- a. Surat permohonan perpanjangan izin PKBM Anugerah Nomor : 25/06/PKBM-Anugerah/2020, tanggal 14 Desember 2020
  - b. Bawa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ;
  - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 ) ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
  - 7. Peraturan Daerah Daerah Kota Prabumulih Nomor 38Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D ) ;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A ).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Pengelola dan kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab menjadi wewenang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KETIGA : Pengelola dan Tutor bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Unit – Unit terkait Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat .
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : Desember 2020  
Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kota Prabumulih



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kota Prabumulih  
Nomor : 420/ / DISDIK / 2020  
Tanggal : Desember 2020

Tentang : Daftar Nama Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM) Anugerah  
Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur

No.	Nama	L/P	Jabatan	Ket
1	Darmin, S.Pd, M.Si	L	Ketua	
2	Novita Sari, A.Md	P	Sekretaris	
3	Indrawasih	P	Bendahara	
4	Misidayanti	P	Program A	
5	Yusmidarmi	L	Program Paket A	
6	Lia Amalia	P	Program Paket B	
7	Trisna Amelia	P	Program Paket B	
8	Novi Triana	L	Program Paket C	
9	Hendri	L	Program Paket C	

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : Desember 2020  
Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kota Prabumulih

